



Diskriminasi Reformasi Hukum Pertanian: Perjuangan Petani untuk Mendapatkan Akses Pupuk Subsidi

Priena Daffa Alhidayah^{1)*}, Siti Fatmawati Hafid²⁾

¹⁾Universitas Mulawarman

²⁾Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum Arrahmaniyah, Sampang

*Correspondence Author: prienadaffa@gmail.com

ABSTRACT

Compilation Access to subsidised fertiliser has become a serious problem for farmers. The struggle to get justice for subsidised fertiliser is in fact limited to farmers who own land. This has led to discrimination in the fulfilment of fair and equitable human rights, especially for tenant farmers. The purpose of this research is to show the injustice of access to subsidised fertiliser for farmers has shown a form of policy discrimination in the Ministry of Agriculture. This research uses socio-legal method. By sharpening doctrinal analysis and considering the principles of equality in protecting farmers in obtaining access to subsidised fertiliser in Indonesia. The results show that access to subsidised fertiliser for farmers can cause threats to the fulfilment of human rights in the form of: First, the distribution of fertiliser that is not well-targeted and balanced with a lack of supervision causes the flow of subsidised fertiliser to be complicated and not in accordance with the stomach. Secondly, the impact of complicated access to subsidised fertiliser causes discrimination in the distribution process, threatening the fulfilment of fair and equitable human rights. Third, the regulations issued by the Ministry of Agriculture in the distribution of subsidised fertiliser show a gap in legal inequality that has an impact on discriminatory attitudes towards farmers.

Keywords: Subsidised Fertiliser; Farmers; Government Policy

ABSTRAK

Penyusunan Akses pupuk subsidi telah menjadi masalah serius bagi petani. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan pupuk subsidi faktanya terbatas hanya bagi petani yang memiliki lahan. Hal ini justru menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia yang adil dan merata khususnya bagi petani penggarap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan ketidakadilan akses pupuk subsidi bagi petani telah menunjukkan bentuk diskriminasi kebijakan di Kementerian pertanian. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal. Dengan mempertajam analisis doktrinal dan mempertimbangkan prinsip-prinsip persamaan dalam melindungi petani dalam memperoleh akses pupuk subsidi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pupuk subsidi bagi petani dapat menyebabkan munculnya ancaman dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk: Pertama, distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran dan diimbangi dengan kurang pengawasan menyebabkan aliran pupuk bersubsidi menjadi berbelit dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua, dampak dari akses pupuk bersubsidi yang berbelit menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam proses distribusi tersebut hingga mengancam pada pemenuhan hak asasi manusia yang adil dan merata. Ketiga, Regulasi yang diterbitkan oleh kementerian pertanian dalam pendistribusian pupuk bersubsidi menunjukkan adanya celah ketimpangan hukum hingga berdampak pada sikap diskriminatif terhadap petani.

Kata Kunci: Pupuk Subsidi; Petani; Kebijakan Pemerintah

This is an open access article under the CC - BY license.



PENDAHULUAN

Keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian telah diatur mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk hasil subsidi dari pemerintah yang pemanfaatannya digunakan untuk kebutuhan petani atas dasar program pemerintah di sektor pertanian (Embang Herlambang, Deny Guntara, and Muhamad Abas 2023) namun justru menimbulkan ketimpangan hukum terhadap akses petani mendapatkan pupuk bersubsidi (Paminto, Ahmad, and Rohman 2024). Indikasi hal ini meliputi kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran, sehingga petani kesulitan mendapatkannya (Adriyani, Hasanudin, and Rangga 2023), dan meskipun disubsidi, harga pupuk bersubsidi di tingkat petani seringkali lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah (Vidyanita, Fefta Wijaya, and Rochmah 2016). Temuan lain mengenai problematika pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah mengenai penegakan dan pengawasan yang minim (Santosa 2008) juga menjadi kendala bagi petani.

Sejauh ini studi tentang pengadaan pupuk bersubsidi lebih menekankan pada implementasi penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi di beberapa daerah di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun tulisan tersebut diantaranya terbatas pada tiga bahasan. Pertama, implemementasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Durun Bedug bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik namun belum bisa ditebus dengan menggunakan Kartu Tani karena beberapa kendala (Mufidah and Prabawati 2018), kedua, tentang implementasi kartu tani terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dipengaruhi oleh pemahaman dan kepatuhan hukum (Chakim 2020), dan dikuatkan oleh Maman (Maman, Aminudin, and Novriana 2021) bahwa realisasi pupuk bersubsidi mempengaruhi



produktivitas padi sawah., ketiga, mengenai kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi itu sendiri yang perlu diperbaiki perencanaan, pemantauan, sistem distribusi, dan pemberdayaan penyuluh lapangan (Susila 2010) dan perlu perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi (Rahman 2009). Dari tulisan itu belum banyak yang membahas mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Tujuan tulisan ini hendak melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya terkait penyaluran pupuk bersubsidi dengan memberikan pemaparan bahwa pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang merupakan akses bagi para petani untuk meningkatkan hasil tani justru terjadi ketimpangan yang berdampak pada terciderainya hak asasi petani. Sejalan dengan hal itu dua pertanyaan akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana harmonisasi regulasi mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menurut peraturan perundang-undangan? Dan kedua, bagaimana mekanisme pengadaan dan penyaluran tersebut berdampak terhadap hak asasi petani? Dua rumusan masalah tersebut akan menjadi bahasan pokok dalam tulisan ini.

Gagasan ini dilandaskan pada argumen bahwa pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani telah menimbulkan ketimpangan hukum yang menyebabkan akses petani terhadap pupuk subsidi dilapangan menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketimpangan ini merupakan hal yang serius dikarenakan dapat mengancam produktivitas hasil tani atau ketahanan pangan nasional, dan merugikan petani kecil dengan lahan terbatas menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi karena seringkali pupuk tidak sampai ke tangan mereka. Selain itu celah hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan menyalurkan pupuk ke pihak-pihak tertentu atau memperjualbelikannya dengan harga non-subsidi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya dalam tulisan ini jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dikaji lebih mendalam yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dan peraturan lain yang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Metode analisis data menggunakan teknik interpretasi hukum yaitu berupa interpretasi historis dengan memperhatikan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, interpretasi sistematis dengan menghubungkannya suatu peraturan perundang-undangan dengan keseluruhan sistem hukum, dan hermenetik atau interpretasi makna dalam suatu teks dalam menafsirkan asas yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan agar mendapatkan hasil penelitian yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Peraturan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sebelum membahas mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, sebelumnya akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai alur penyaluran pupuk bersubsidi :

Alur penyaluran pupuk bersubsidi:

1. Pendaftaran
Petani harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kelompok tani atau gabungan kelompok tani di wilayahnya masing-masing. Proses pendaftaran ini biasanya dilakukan setiap awal musim tanam.
2. Verifikasi Data
Setelah pendaftaran, petugas dari dinas pertanian akan melakukan verifikasi data petani, seperti luas lahan yang dimiliki, jenis tanaman yang diusahakan, dan kebutuhan pupuk subsidi.
3. Penyusunan Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Berdasarkan data yang telah diverifikasi, kelompok tani akan menyusun RDKK yang memuat jenis pupuk, jumlah kebutuhan, dan jadwal pendistribusian.
4. Pengajuan RDKK
5. RDKK yang telah disusun kemudian diajukan oleh kelompok tani kepada distributor pupuk subsidi yang ditunjuk oleh pemerintah.
6. Penyaluran Pupuk



Distributor akan menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan RDKK yang diajukan oleh kelompok tani. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan.

7. Pembayaran
Petani membayar pupuk subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang lebih murah dibandingkan dengan harga pupuk non-subsidi.
8. Penggunaan Pupuk
Petani dapat menggunakan pupuk subsidi yang telah diterima untuk memupuk tanaman mereka sesuai dengan anjuran dan dosis yang tepat.

Proses ini dilakukan secara berkala setiap musim tanam untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani yang membutuhkan. Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi.

Berikut ini adalah ringkasan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur mengenai penyediaan pupuk bersubsidi oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang mengatur teknis pengadaan, penyaluran, dan pengawasan pupuk bersubsidi, yang pada intinya mengatur:
 - a. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perencanaan dan pengadaan pupuk bersubsidi.
 - b. Pemerintah daerah bertanggungjawab atas pendistribusian ke petani penerima manfaat.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang pada pokoknya mengatur:
 - a. Mengatur alokasi pupuk bersubsidi per provinsi/kabupaten/kota
 - b. Menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di tingkat pengecer
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang diantaranya mengatur:
 - a. Mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi oleh pemerintah untuk sektor pertanian, seperti penetapan jenis pupuk, kuota, harga, dan pihak yang ditunjuk untuk pengadaan.
 - b. Persyaratan dan kriteria untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani/kelompok tani.
 - c. Tata cara penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen/importir ke distributor hingga ke pengecer/kios pupuk di tingkat petani.
5. Peraturan lain, diantaranya:
 - a. Permentan tentang penyaluran pupuk bersubsidi setiap tahun
 - b. Permentan tentang pengadaan pupuk bersubsidi
 - c. Peraturan daerah tentang penyaluran pupuk di daerah

Secara garis besar, peraturan-peraturan tersebut mengatur mekanisme pengadaan, penyaluran, harga, dan pengawasan pupuk bersubsidi agar dapat dinikmati petani dengan baik. Berdasarkan hasil sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, didapatkan hasil analisa sebagai berikut:

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Secara hierarki, peraturan terkait pupuk bersubsidi dimulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian. Hierarki ini menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Harmonisasi Peraturan
Dalam menganalisis harmonisasi peraturan, perlu dilihat apakah terdapat konflik norma atau pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya yang sederajat. Berdasarkan kajian, tampaknya tidak ditemukan adanya pertentangan yang signifikan antara peraturan-peraturan terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
3. Kejelasan Norma dan Kewenangan
Peraturan-peraturan yang ada telah mengatur dengan jelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat (pengadaan) dan pemerintah daerah (penyaluran). Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan koordinasi dan tumpang tindih tanggung jawab yang perlu dibenahi.
4. Penegakan Hukum
Sinkronisasi peraturan tidak hanya dilihat dari segi materiil, tetapi juga dari segi penegakan hukumnya. Berdasarkan analisis sebelumnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masih lemah dan perlu ditingkatkan agar aturan dapat efektif.



5. Prinsip Hukum Secara umum, kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi peraturan harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, secara umum sinkronisasi peraturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sudah cukup baik dari segi hierarki dan harmonisasi. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan seperti koordinasi, penegakan hukum, dan pemenuhan prinsip-prinsip hukum yang perlu ditingkatkan agar sinkronisasi peraturan dapat berjalan lebih efektif dan optimal dalam implementasinya. Hal ini tentu berdampak pada indikasi adanya ketimpangan hukum dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain:

1. Kesenjangan antara Peraturan dengan Implementasi di Lapangan. Meskipun secara peraturan, proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur dengan baik, namun dalam implementasinya masih sering terjadi permasalahan seperti keterlambatan distribusi, akses yang terbatas, dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara aturan yang ada dengan kondisi nyata di lapangan (Azhari 2018).
2. Celah Hukum yang Dimanfaatkan untuk Kecurangan. Beberapa kasus penyimpangan seperti penyelewengan, pengurangan jumlah, dan permainan harga pupuk bersubsidi menunjukkan adanya celah dalam peraturan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kecurangan (Nugroho and Fidali 2019). Ketimpangan ini mengakibatkan pupuk bersubsidi tidak dinikmati sepenuhnya oleh petani yang berhak (Mulia 2016).
3. Ketidakseimbangan Kewenangan dan Tanggung Jawab. Dalam peraturan, terdapat pemisahan kewenangan antara pemerintah pusat (pengadaan) dan pemerintah daerah (penyaluran). Namun, seringkali terjadi tumpang tindih tanggung jawab atau lemahnya koordinasi yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
4. Pengawasan yang Belum Efektif. Meskipun peraturan mengatur mengenai pengawasan, namun dalam praktiknya pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi, yang mengindikasikan adanya ketimpangan antara aturan pengawasan dengan pelaksanaannya. (Masnun and Astanti 2020)
5. Penegakan Hukum yang Lemah. Dalam beberapa kasus penyimpangan, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran seringkali masih lemah atau tidak konsisten (Alhakim and Chai 2023). Ketimpangan dalam penegakan hukum ini dapat memicu terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Apabila ketimpangan tersebut dianalisis menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia, maka didapatkan temuan sebagai berikut:

1. Hak atas Pangan yang Layak

Keterlambatan distribusi dan kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah dapat mengancam produktivitas pertanian petani, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu ketersediaan pangan. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak petani untuk memproduksi pangan secara berkelanjutan.

2. Hak atas dasar standar kehidupan yang layak kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi seperti penjualan ke pasar non-subsidi, permainan harga, atau pungutan liar dapat meningkatkan biaya produksi petani dan menurunkan pendapatannya. Kondisi ini mengancam hak petani untuk menikmati standar kehidupan yang layak.
3. Hak atas Informasi dan Edukasi

Masih minimnya sosialisasi dan edukasi kepada petani terkait kebijakan subsidi pupuk, tata cara penggunaan, dan mekanisme pengaduan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan edukasi yang memadai.

4. Hak atas Partisipasi

Dalam proses perumusan kebijakan subsidi pupuk, seringkali partisipasi dan aspirasi petani masih kurang didengar. Hal ini dapat melanggar hak petani untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hal yang memengaruhi kehidupannya.

5. Hak atas Perlindungan dan Pemulihan

Lemahnya penegakan hukum dan tindak lanjut atas kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak petani untuk mendapatkan perlindungan dan upaya pemulihan atas kerugian yang dialami.

Meskipun secara konsep, kebijakan subsidi pupuk ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, namun dalam implementasinya masih ditemui berbagai permasalahan yang berpotensi melanggar hak-hak asasi petani. Untuk mengatasi ketimpangan hukum tersebut, diperlukan penyempurnaan peraturan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan,



penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta upaya perbaikan sistem secara berkelanjutan agar pupuk bersubsidi dapat dinikmati secara adil oleh petani sesuai tujuan kebijakan.

Reformasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Beberapa cara untuk memperbaiki tata kelola dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi:

1. Perbaikan Regulasi

Regulasi yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi saat ini dinilai masih memiliki beberapa kelemahan. Peraturan yang ada seringkali tumpang tindih, multi-tafsir, dan tidak sejalan antara satu dengan lainnya. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap seluruh regulasi terkait. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan di tingkat daerah. Tujuannya untuk mengidentifikasi celah hukum, ketidakkonsistenan, dan potensi penyalahgunaan aturan yang dapat memicu terjadinya penyelewengan.

Setelah itu, regulasi-regulasi tersebut perlu direvisi dan disempurnakan. Pembaharuan regulasi harus dilakukan dengan merumuskan aturan yang lebih jelas, tegas, dan tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Aturan ini harus mengatur secara rinci mekanisme pengadaan, distribusi, dan pemberian subsidi pupuk agar dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam regulasi yang baru, perlu ditegaskan pula mengenai sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini harus diberlakukan secara konsisten tanpa pandang bulu agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyelewengan di masa mendatang.

Proses peninjauan dan penyempurnaan regulasi sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti kementerian/lembaga pemerintah, asosiasi petani, kalangan akademisi, dan pihak-pihak lain yang kompeten. Hal ini untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan lebih lengkap, aplikatif, dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak secara berimbang. Regulasi yang kuat dan jelas merupakan payung hukum yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan seluruh proses dapat berjalan dengan lancar, efisien, bebas dari penyimpangan, dan manfaat subsidi pupuk dapat dinikmati secara optimal oleh para petani yang berhak.

2. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi

Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik (Pertiwi et al. 2021). Tanpa keterbukaan informasi dan keterlibatan aktif masyarakat, potensi penyalahgunaan dan kecurangan akan semakin besar. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah meningkatkan transparansi pada setiap tahapan proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah perlu membuka akses informasi terkait jumlah kebutuhan pupuk, proses lelang/tender pengadaan, daftar penyedia/distributor, alokasi distribusi, hingga laporan realisasi penyaluran kepada publik.

Keterbukaan informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti website resmi, aplikasi khusus, atau papan pengumuman di kantor-kantor terkait yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi setiap proses dan melaporkan jika terjadi indikasi penyimpangan. Selain transparansi, partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan (Situmorang, Simanjuntak, and Elisabeth 2020). Pemerintah perlu melibatkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi petani, kelompok tani, dan elemen masyarakat lainnya dalam mengawasi proses distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Mereka dapat berperan sebagai pengawas independen yang memantau apakah pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak atau tidak. Partisipasi ini juga dapat berupa penyampaian informasi, pengaduan, atau bahkan terlibat langsung dalam pendistribusian pupuk bersama petugas lapangan.

Untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, pemerintah perlu membuka saluran pengaduan yang mudah diakses jika ditemukan indikasi penyimpangan. Pengaduan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan verifikasi lebih lanjut. Dengan transparansi dan partisipasi masyarakat yang luas, diharapkan proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat diawasi dengan lebih baik. Potensi kebocoran, pengalihan, dan praktik curang lainnya dapat diminimalisir. Pada akhirnya, pupuk bersubsidi benar-benar dapat dinikmati oleh petani yang membutuhkan sesuai dengan hak dan kebutuhannya.

3. Optimalisasi Penyaluran

Salah satu permasalahan utama dalam sistem subsidi pupuk selama ini adalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Seringkali pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan petani yang berhak atau bahkan dialihkan untuk kepentingan lain (Embang Herlambang, Deny Guntara, and Muhamad Abas 2023). Hal ini tentu menyebabkan program subsidi tidak efektif dan merugikan petani kecil. Oleh karena itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Pertama, pemerintah perlu membangun sistem pendataan petani penerima subsidi yang akurat, mutakhir, dan terpadu.



Basis data ini mencakup identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Dengan demikian, dapat dipetakan kebutuhan pupuk di setiap wilayah secara lebih baik.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan peran dan kapasitas kelompok tani dalam proses penyaluran. Kelompok tani yang solid dan terorganisir dengan baik dapat menjadi mitra strategis dalam mendistribusikan pupuk sampai ke tangan petani di setiap wilayah. Mereka dapat mengkoordinir kebutuhan, menerima alokasi, dan membagikannya kepada anggota secara adil (Nugroho and Fidali 2019).

Dalam pendistribusian, pemerintah perlu menerapkan sistem penyaluran secara periodik dan terjadwal dengan pengawasan yang ketat. Jadwal pendistribusian harus diinformasikan kepada petani dan kelompok tani sehingga mereka dapat mempersiapkan diri. Proses penyaluran di lapangan kemudian diawasi oleh petugas untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penyaluran, misalnya dengan menerapkan sistem pemantauan dan jejak lacak distribusi secara digital. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam rantai suplai pupuk bersubsidi.

Dengan optimalisasi penyaluran yang baik, diharapkan pupuk bersubsidi benar-benar dapat diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Mereka dapat menggunakan pupuk tersebut untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pada akhirnya mendukung ketahanan pangan nasional (Isnaini, Ginting, and Lubis 2011). Selain itu, kebocoran dan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dicegah sehingga program subsidi menjadi lebih efektif dan efisien.

4. Penegakan Hukum dan Penindakan

Meskipun telah dilakukan perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, dan optimalisasi penyaluran, semua upaya tersebut tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang tegas. Selama ini, banyak kasus penyelewengan yang tidak ditindak dengan maksimal sehingga memberikan peluang bagi pelanggaran untuk terus terjadi (Bagus Pratama 2020). Oleh karena itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam menindak setiap kasus penyelewengan terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Ini mencakup penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan dan pemberian vonis bagi para pelaku.

Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kementerian pertanian dan perdagangan dalam mengungkap kasus-kasus penyelewengan. Mereka harus mengusut tuntas setiap laporan dan temuan indikasi penyimpangan seperti penyelundupan, pengalihan, penjualan pupuk bersubsidi, dan praktik kecurangan lainnya.

Dalam proses penegakan hukum, harus diterapkan asas tidak pandang bulu (Ramadhani and Ramadi 2023). Siapapun pelakunya, apakah pejabat, pengusaha, atau bahkan petani, jika terbukti melakukan pelanggaran harus diproses secara adil sesuai dengan aturan dan diberi sanksi setimpal. Tidak boleh ada intervensi atau upaya untuk melindungi oknum-oknum tertentu. Penegakan hukum juga harus dibarengi dengan penerapan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku penyelewengan. Sanksi ini dapat berupa denda, kurungan penjara, hingga pencabutan izin usaha bagi oknum yang terlibat. Penerapan sanksi harus benar-benar memberikan efek jera agar tidak ada lagi pihak yang berani melakukan penyelewengan serupa (Embang Herlambang, Deny Guntara, and Muhamad Abas 2023).

Dengan penegakan hukum dan penindakan yang konsisten, diharapkan iklim pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih tertib, disiplin, dan bebas dari praktik kecurangan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan keadilan bagi petani untuk mendapatkan haknya atas pupuk bersubsidi secara layak. Pada akhirnya, program subsidi pupuk dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan (Sari and Fahmi 2018).

5. Perbaikan Mekanisme Pengadaan

Permasalahan dalam tata kelola pupuk bersubsidi selama ini sudah berakar dari proses pengadaannya. Mekanisme pengadaan yang tidak transparan, rawan kolusi, dan tidak adanya pengawasan yang memadai telah membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyelewengan sejak dari hulu (Alhakim and Chai 2023). Oleh karena itu, langkah penting yang harus diambil adalah melakukan perbaikan mendasar pada mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi agar proses dapat berjalan dengan lebih terbuka, adil, dan akuntabel.

Pertama, pemerintah harus menerapkan sistem lelang terbuka dan kompetitif dalam memilih penyedia/distributor pupuk. Tender pengadaan diumumkan secara luas dan terbuka bagi semua pihak yang berminat dengan kriteria dan persyaratan yang jelas. Proses lelang kemudian dilakukan dengan transparan dan adil tanpa intervensi pihak mana pun. Selanjutnya, pemerintah wajib melakukan verifikasi yang ketat terhadap kelayakan dan rekam jejak calon penyedia. Mereka harus memiliki izin usaha yang sah, kemampuan teknis seperti ketersediaan gudang, armada angkut, dan sumber modal yang jelas. Rekam jejak kinerja di masa lalu juga harus diperiksa untuk memastikan hanya pihak yang berintegritas tinggi yang lolos seleksi.



Bagi penyedia yang menang tender, pemerintah harus membuat kontrak pengadaan yang sangat rinci dan mengikat. Kontrak ini mengatur secara jelas jenis pupuk, jumlah, harga, jadwal pengiriman, wilayah distribusi, dan konsekuensi atas pelanggaran seperti denda atau pemutusan kontrak. Selama proses pengiriman dan distribusi, pemerintah wajib menerapkan sistem pemantauan dan jejak lacak yang ketat. Memanfaatkan teknologi seperti GPS, setiap pergerakan pupuk dapat dilacak untuk memastikan tidak ada penyimpangan seperti pengalihan atau penjualan ke pihak lain.

Untuk menjaga objektivitas, proses lelang pengadaan sebaiknya melibatkan pihak independen seperti lembaga pengawas publik. Hal ini untuk mencegah terjadinya kolusi, nepotisme, atau praktik persekongkolan lain yang merugikan. Dengan perbaikan mekanisme pengadaan yang transparan, akuntabel, dan diawasi ketat sejak dari hulu, diharapkan permasalahan penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat dimitigasi dari akar permasalahannya. Pupuk yang diadakan dan disalurkan adalah dari sumber resmi, jumlah yang sesuai, dan didistribusikan melalui jalur yang semestinya. Dengan begitu, subsidi pupuk dapat dinikmati sepenuhnya oleh para petani yang berhak.

6. Penguatan Kelembagaan

Selain perbaikan regulasi, aspek kelembagaan juga memegang peranan krusial dalam mewujudkan tata kelola pupuk bersubsidi yang baik. Kelembagaan yang kuat, independen, dan berintegritas tinggi sangat dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan regulasi dan mekanisme yang ada (Masnun and Astanti 2020). Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara independen. Lembaga ini dapat berupa komisi atau badan pengawas tersendiri yang tidak berada di bawah pengaruh kementerian atau instansi tertentu.

Lembaga pengawas ini harus diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan (Sonatra, Novianto, and Riewanto 2019). Mereka dapat berasal dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, hingga perwakilan organisasi petani dan masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap isu ini. Tugas utama lembaga ini adalah memantau dan mengawasi seluruh rangkaian proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari tender pengadaan, kontrak dengan distributor, pengiriman, hingga distribusi ke petani. Mereka harus mengidentifikasi setiap potensi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Untuk mendukung kinerjanya, lembaga ini perlu memiliki kewenangan yang memadai seperti akses untuk memperoleh data dan informasi, melakukan pemeriksaan lapangan, hingga merekomendasikan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, penguatan kelembagaan juga perlu dilakukan pada institusi-institusi yang terlibat langsung seperti kementerian pertanian dan perdagangan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta penguatan koordinasi antar-instansi terkait.

Dengan adanya lembaga pengawas yang kuat dan independen, diharapkan proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat diawasi secara lebih efektif dan terhindar dari praktik-praktik penyelewengan. Sedangkan penguatan kelembagaan pada institusi pelaksana akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penguatan kelembagaan ini menjadi pilar penting untuk memastikan kebijakan dan regulasi yang baik dapat diimplementasikan dengan semestinya demi tercapainya tata kelola pupuk bersubsidi yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi petani.

SIMPULAN

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah menimbulkan ketimpangan hukum dan berdampak aliran pupuk bersubsidi menjadi berbelit dan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dampak dari akses pupuk bersubsidi yang berbelit menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam proses distribusi tersebut hingga mengancam pada pemenuhan hak asasi manusia yang adil dan merata. Implikasi dari tidak terpenuhinya hak-hak asasi petani tersebut menyebabkan terancamnya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Temuan dari penelitian tersebut dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan evaluasi terhadap proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai peruntukannya dan dapat mencapai tujuan. Penelitian ini terbatas pada review peraturan perundang-undangan terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan celah hukum yang dapat timbul. Harapan dari penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan dan metode empiris agar dapat melihat permasalahan ini secara utuh.

REFERENCES

- Adriyani, Fauziah Yulia, Tubagus Hasanudin, And Kordiyana K Rangga. 2023. "Perilaku Kelompok Tani Padi Sawah Dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung." *Jurnal Penyuluhan* 19(01): 159–69.
- Alhakim, Abdurrahman, And Vivi Dominica Chai. 2023. "Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk



- Bersubsidi Di Indonesia.” *Jatiswara* 38(3): 340–50.
- Azhari, Windy Novita. 2018. “Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunungkidul) Windy Novita Azhari Universitas Islam Indonesia Rokhedi Priyo Santoso ,, S . E ., Miedc.” : 3–4.
- Bagus Pratama, Danu. 2020. “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Rechtsens* 9(2): 197–214.
- Chakim, Muhammad Lutfil. 2020. “Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.” *Jurnal Pangan* 28(3).
- Embang Herlambang, Deny Guntara, And Muhamad Abas. 2023. “Optimalisasi Pengawasan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023.” *Binamulia Hukum* 12(1): 47–56.
- Isnaini, R, R Ginting, And Y Lubis. 2011. “Kajian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Kebutuhan Bertanam Padi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Agrica* 4(2): 46–54.
- Maman, U, Iwan Aminudin, And Erisca Novriana. 2021. “Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah.” *Jurnal Agribisnis Terpadu* 14(2): 176.
- Masnun, Muh, And Dilla Astanti. 2020. “Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19(No. 2): 1102–8.
- Mufidah, Nur, And Indah Prabawati. 2018. “Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Mahasiswa*.
- Mulia, F. 2016. “Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.” *Jurnal*.
- Nugroho, Hanantyo Sri, And Nurizka Fidali. 2019. “Penguatan Kelembagaan Pada Gabungan Kelompok Tani Dusun Sambirejo Desa Selomartani Kabupaten Sleman.” *Pengabdian Masyarakat* (November).
- Paminto, Saptaning Ruju, Ibrahim Khalil Ahmad, And Zenal Syaepul Rohman. 2024. “Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.” (4): 114–24.
- Pertiwi, Anggun, Herman Dema, Ahmad Mustanir, And Eka Anugrah. 2021. “Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng).” *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 9(3): 130–39.
- Rahman, Benny. 2009. “Fertilizer Subsidy Policy: Review Of Management, Technical And Regulatory Aspects.” *Agricultural Policy Analysis* 7(2): 131–46.
- Ramadhani, Azzahra Meutia, And Bagus Ramadi. 2023. “Realita Perwujudan Asas Equality Before The Law Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan Restorative Justice Di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia).” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1(10): 51–60.
- Santosa, Purbayu Budi. 2008. “Kelangkaan Pupuk Dan Alternatif Pemecahannya.” *Jurnal Pangan* 17(52): 61–68.
- Sari, Linda Ratna, And Agus Fahmi. 2018. “Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Kecamatan Megaluh Jombang Dalam Perspektif Fenomenologis (Studi Kasus Dusun Sudimoro Dan Dusun Paritan).” *Jurnal Bisnis Dan Perkembangan Bisnis* 2(2): 86.
- Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, And Duma M Elisabeth. 2020. “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa.” *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (Jika)* 9(2): 131–42.
- Sonatra, Pandji Ndaru, Widodo Tresno Novianto, And Agus Riewanto. 2019. “Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik.” *Masalah-Masalah Hukum* 48(1): 60.
- Susila, Wayan R. 2010. “Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali.” *Jurnal Litbang Pertanian* 29(2): 43–49.
- Vidyanita, Vivi, Andy Fefta Wijaya, And Siti Rochmah. 2016. “Kinerja Birokrasi Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Jombang.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5(1): 74.